



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 12 / PDT / 2019 / PT PTK.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Nyemas Srikandi, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Dusun Hilir Tengah II, Desa Hilir Tengah, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Alpian Kakap**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal lahir Ngabang, 7 Februari 1971 beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gg.Gst.Mahmud, Desa Raja, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Nyemas Sumarni**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal lahir Ngabang, 1 Juni 1967, beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gg.Gst.Mahmud, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;  
Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III diwakili oleh kuasanya yaitu Erik Mahendra Pratama, S.H., M.H dan Ade Hermanto, S.H. Keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Erik Mahendra Pratama, S.H., M.H & Partners, beralamat di Jalan H.M.Suwignyo No.12 B Kelurahan Sungai Jawi, Kota Pontianak, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Tergugat**;



1. **Julya Darma**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tanggal lahir Pontianak, 5 Juli 1970, laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Pangeran Cinata Desa Raja RT.010/RW.005, No.65, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Jakariato, S.H dan Sugeng Wahyudi, S.H., Keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Jakariato, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Sepakat II (A.Yani), Blok S Ruko No.A.1, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula sebagai **Penggugat**;

2. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak**, berkedudukan di Jalan Affandirani, Hilir Kantor Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Iskandar, S.H., NIP.10621115 198503 1 004, Pangkat / Gol. : Penata Tk.I (III/d), Jabatan : Kepala Seleksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Landak dan Marthen L.Follabessy, NIP.19630602 198603 1 002, Pangkat / Gol : Penata Muda (III/ b), Jabatan : Kepala Sub Seleksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENGANTAR DUDUKNYA PERKARA :**

Membaca, surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding tertanggal 6 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 6 Februari 2018 Register Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Nba, Penggugat sekarang Terbanding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, seluas kurang lebih 13.000 m<sup>2</sup>, sesuai Surat Pernyataan tanggal 9 Maret 2012, yang diketahui kepala Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Register Nomor : 593/47/PEM, dan pada saat Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Landak, luas tanah tersebut tepatnya adalah seluas 13.801m<sup>2</sup>.
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari orang tuanya semasa orang tua Penggugat yang bernama Haji Gusti Akhmad Zakaria masih hidup, dimana orang tua Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Jamal Bin Manaf (almarhum) sesuai surat jual beli tanggal 5 Februari 1983, yang diketahui oleh Kepala Desa Raja.
3. Bahwa batas-batas tanah tersebut dahulu sesuai surat jual beli tanggal 5 Februari 1983 adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan tanah Gst.Bungsu ( orang tua Gusti Akhmad Zakaria / Kakek Penggugat ).
  - Sebelah Barat dengan tanah kosong.
  - Sebelah Timur dengan tanah Gst.Ismail.
  - Sebelah Selatan dengan tanah AB.Suwandi.

Dan batas-batas saat ini, sesuai Surat Pernyataan tanggal 9 Maret 2012, yang diketahui kepala Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Register Nomor: 593/47/PEM adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm Gusti Bungsu.  
(Gusti Bungsu alias Gusti Mohammad Amir adalah orang tua Gusti Akhmad zakaria / Kakek Penggugat ).
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm Gusti Ismail.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr.Kiok Hwa/Sudin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm.Gusti Muhammad Ali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah milik Penggugat seluas 13.801m<sup>2</sup> tersebut diatas, baik semasa orang tua Penggugat yang bernama Haji Gusti masih hidup maupun oleh Penggugat selalu dikuasai Akhmad Zakaria sebagai lahan untuk kebun dan bercocok tanam.
5. Bahwa pada tahun 2013, Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik kepada pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Landak ( Turut Tergugat ), dan segala kelengkapan surat-surat serta biayanya telah Penggugat penuhi. Namun ternyata dalam proses pengurusan penerbitan sertifikat tersebut, ada sanggahan dari Tergugat II ( ALPIAN ALKAP ), dan Tergugat III ( NYEMAS SUMARNI) dengan surat sanggahan tertanggal 2 Maret 2016, yang mengaku sebagai ahli waris Gusti Muhammad Ali, dengan alas hak yang tidak jelas, merasa berhak atas tanah milik Penggugat tersebut, namun hal tersebut ditanggapi oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Landak, sehingga proses penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Penggugat tertunda.
6. Bahwa selain itu Tergugat II ( Alpian Alkap ), dan Tergugat III ( Nyemas Sumarni ), juga membuat Laporan Pengaduan kepada Polsek Ngabang tentang dugaan penyerobotan tanah, dan atas laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti, karena berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian permasalahan yang diadukan adalah merupakan sengketa hak atau perdata, sesuai Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanggal 5 Agustus 2016, yang disampaikan kepada Penggugat.
7. Bahwa kemudian terhadap surat sanggahan yang pernah dikirimkan oleh Tergugat II (Alpian Alkap), dan Tergugat III ( Nyemas Sumarni ) kepada Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Landak sebagaimana posita (5), sanggahan tersebut ditarik kembali dengan membuat Surat Pernyataan Menarik Pernyataan Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala BPN Kabupaten Landak, tertanggal 22 Nopember 2016, yang pada pokoknya menarik kembali Surat Pernyataan yang dikirimkan pada tanggal 2 Maret 2016, tentang menolak dan berkeberatan atas pengajuan sertifikat tanah yang diajukan oleh Sdr.Gusti Julia Darma ( Penggugat ) **dan mengakui bahwa tanah tersebut benar merupakan hak milik sdr.Gusti JULYA DARMA.** Namun demikian pihak kantor Pertanahan Kabupaten Landak belum juga menerbitkan sertifikat yang dimohonkan oleh Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat pernah menanyakan perihal permohonan penerbitan sertifikat yang Penggugat mohonkan kepada Turut Tergugat ( Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak ), dan juga telah pernah dilakukan mediasi namun tidak mendapat kepastian tentang penerbitan sertifikat, dan bahkan disarankn untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan.
9. Bahwa Penggugat baru mengetahui pada saat menghadap Kepala Seks i Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) kantor Pertanahan Kabupaten Landak, yang menyampaikan bahwa ada pihak lain yang juga mengaku sebagai ahli waris Gusti Muhammad Ali, yaitu Tergugat I ( Nyemas Srikandi, S.Sos ), mengajukan permohonan penerbitan sertifikat seluas 9.000 m<sup>2</sup>, diatas tanah milik Penggugat tersebut.
10. Bahwa secara hukum jika Tergugat I (Nyemas Srikandi, S.Sos ), maupun Tergugat II (Alpian Alkap), dan Tergugat III ( Nyemas Sumarni ) merasa berhak atas tanah milik Penggugat yang telah dikuasai dan digarap oleh Penggugat maupun oleh orang tua Penggugat serta pemilik asal terdahulu sebelumnya atas tanah tersebut, haruslah mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun hingga saat ini Para Tergugat tidak juga mengajukan gugatan atas klaimnya terhadap tanah milik Penggugat tersebut.
11. Bahwa demi kepastian hukum oleh karenanya Penggugat tempuh upaya hukum ke Pengadilan, guna memulihkan dan menegaskan hak Penggugat atas sebidang tanah yang terletak di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 13.801m<sup>2</sup>, dengan batas-batas saat ini :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm Gusti Bungsu.  
( Gusti Bungsu alias Gusti Mohammad Amir adalah orang tua Gusti Akhmad zakaria / Kakek Penggugat ).
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm Gusti Ismail.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr.Kiok Hwa/Sudin.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm.Gusti Muhammad Ali.
12. Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak, maka guna mendudukan dan penyelesaian persoalan secara tuntas dan menyeluruh terhadap hak kepemilikan atas tanah sebagaimana posita ( 11 ), tersebut, patut kiranya pihak Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Kalimantan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id  
Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Landak didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

13. Bahwa demi tegaknya hukum agar Tergugat tidak lalai dan sungguh- sungguh menjalankan putusan perkara ini, maka layak kiranya apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) jika ternyata lalai melaksanakan putusan, untuk setiap harinya sebesar Rp 1000.000,00 ( satu juta rupiah).

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum yang kuat dan bukti-bukti otentik yang menurut ketentuan Undang- Undang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan tidak dapat disangkal lagi oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit verbaar bij voorad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak berperkara, melaksanakan persidangan pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat ( Julya Darma ), adalah berhak dan sebagai pemilik satu-satunya atas sebidang tanah yang terletak di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 13.801m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm Gusti Bungsu.  
( Gusti Bungsu alias Gusti Mohammad Amir adalah orang tua Gusti Akhmad zakaria / Kakek Penggugat ).
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm Gusti Ismail.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr.Kiok Hwa/Sudin.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm.Gusti Muhammad Ali.
3. Menyatakan Para Tergugat yang telah mengklaim, mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dan menganggap tanah sengketa pada petitum (2), sebagai miliknya adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Para Tergugat, dan atau pihak manapun yang mendapat hak dari padanya (Para Tergugat), untuk menyerahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Penggugat tanah sengketa sebagaimana petitum angka (2)

tersebut dalam keadaan kosong dan baik.

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat serta semua pihak manapun yang berkepentingan terhadap tanah sengketa, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

## Atau :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)”.

Membaca, jawaban Tergugat I s/d Tergugat III sekarang Pembanding I s/d Pembanding III sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

### 1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya:

- Dengan menyatakan diri Tergugat II yakni: Alpien Alkap dengan penyebutan identitas Tergugat II tersebut, maka yang menjadi subjek dalam jabatan Tergugat II sebagai pribadi bukan dalam kapasitas Tergugat II sebagai ahli waris;
- Dengan menyatakan diri Tergugat III yakni: Nyemas Sumarni dengan penyebutan identitas Tergugat III tersebut, maka yang menjadi subjek dalam jabatan Tergugat III sebagai pribadi bukan dalam kapasitas Tergugat III sebagai ahli waris;

Bahwa karena subjek Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai pribadi maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat III adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

### 2. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT;

Penggugat dalam gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Ngabang dibawah Register perkara Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Nba pada tanggal 6 Februari 2018, dengan objek sengketa kepemilikan tanah yang terletak di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III;

Kalaulah Tergugat II masih memiliki tanah yang letaknya diatas kepemilikan tanah Penggugat, maka wajar Tergugat II dijadikan sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dan Tergugat, karena Tergugat II tidak lagi mendapatkan warisan tanah karena tanah yang merupakan bagian dari Utin Halimah binti Gusti Seman (orang tua Tergugat II) dengan lebar 50 m panjang 336 m (yang diperoleh dari pembagian tanah alm.Gusti Muhamad Ali) dan pada tahun 2002 telah dijual habis (kaplingan) kepada orang lain oleh Utin Halimah binti Gusti Seman (orang tua Tergugat II) sendiri dan memang benar Tergugat II adalah anak kandung Utin Halimah binti Gusti Seman dimana Utin Halimah binti Gusti Seman merupakan salah satu ahli waris dari alm Gusti Muhamad Ali sebagaimana tercantum dalam surat Sila-Sila Ahli Waris tanggal 5 Januari 2002;

Bahwa dengan demikian, karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

### 3. GUGATAN KURANG PARA PIHAK;

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan kepada:

- Tergugat II karena:
    - tanah milik orang tua Tergugat II (Utin Halimah binti Gusti Seman) yang terletak di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang didapat dari pembagian tanah warisan almarhum Goesti Muhamad Ali (Soerat Milik No.137/37 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Keradjaan Landak tanggal 27 Djoeli 1937) telah dijual orang tua Tergugat II kepada orang lain pada tahun 2002;sehingga Tergugat II tidak ada lagi memiliki tanah yang terletak di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak tersebut;
  - Hanya kepada Tergugat III karena Tergugat III merupakan salah satu ahli waris alm.Nyemas Halimah binti Ya' Dundit (yang mendapat pembagian tanah dari tanah alm.Goesti Muhamad Ali) dan tanah yang belum bersertifikat seluas 3.120 m<sup>2</sup> adalah tanah waris alm. Nyemas Halimah binti Ya' Dundit (orang tua Tergugat III) yang belum dibagi, walaupun tanah tersebut masuk dalam objek sengketa maka bukan hanya Tergugat III saja yang harus digugat tapi semua ahli waris alm.Nyemas Halimah binti Ya' Dundit harus digugat;
- Dengan demikian gugatan Penggugat Kurang Para Pihak dan seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau tidak dapat diterima;

### 4. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dimintakan Penggugat kepada Majelis Hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas karena kepemilikan tanah Penggugat tidak sesuai dengan data yuridis dan data fisik;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijk verklaand);

## II. DALAM KONPENSI

Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara/dalam konpensi ini:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Para Tergugat;
3. Bahwa Para Penggugat membantah dasar dan alasan-alasan Penggugat dalam posita 1, 2 dan 3 dengan uraian sebagai berikut:

### 3.1. Bahwa di poin 1 Penggugat berbunyi :

*Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, propinsi Kalimantan Barat, seluas kurang lebih 13.000 m<sup>2</sup>, sesuai pernyataan tanggal 09 Maret 2012, yang diketahui Kepala Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Register Nomor: 593/47/PEM, dan pada saat Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, telah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Landak luas tanah tersebut tepatnya adalah seluas 13.801 m<sup>2</sup>;*

Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan dalam posita 2 berbunyi :

*Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari orang tuanya semasa orang tua Penggugat yang bernama Haji Gusti AKHMAD ZAKARIA masih hidup, dimana orang tua Penggugat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah tersebut dari JAMAL Bin MANAF (almarhum) sesuai surat jual beli tanggal 5 Pebruari 1983 yang diketahui oleh Kepala Desa Raja;

3.2. Bahwa Luas tanah dalam jual beli tanggal 5 Pebruari 1983 berbunyi "...luasnya kira-kira 1 Ha. dst". Kemudian dalam Surat Pernyataan Penggugat luas tanah 13.000 m<sup>2</sup> setelah diukur Kantor Pertanahan Kabupaten Landak luasnya menjadi 13.801 m<sup>2</sup> dengan demikian ada selisih luas 3.801m<sup>2</sup> yang tidak jelas dasar/alas hak kepemilikan tanah Penggugat dari mana memperolehnya;

3.3. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam posita 3 yang menerangkan batas tanah pada saat jual beli tanggal 5 Pebruari 1983 dan batas tanah pada saat membuat surat pernyataan Penggugat tanggal 9 Maret 2012;

- Bahwa terhadap batas tanah pada saat jual beli tanggal 5 Pebruari 1983 yakni;
  - sebelah Utara dengan tanah Gst.Bungsu (orang tua Gusti Akhmad Zakaria/ Kakek Penggugat) adalah tidak benar karena pada tahun tersebut Gst. Bungsu tidak pernah ada memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
  - sebelah Selatan dengan tanah AB.Suwandi adalah tidak benar karena pada tahun 1983 AB.Suwandi memang mempunyai tanah tapi letaknya bukan berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa terhadap batas tanah pada saat Penggugat membuat surat pernyataan tanggal 9 Maret 2012:
  - sebelah Utara dengan tanah Gst. Bungsu (orang tua Gusti Akhmad Zakaria/ Kakek Penggugat) adalah tidak benar karena pada tahun tersebut Gst. Bungsu tidak pernah ada memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa;
  - sebelah Barat berbatasan dengan tanah almarhum Gusti Muhammad Ali batas ini adalah batas yang tidak jelas, tanah alm.Gusti Muhamad Ali yang mana yang dimaksud karena tanah alm. Gusti Muhamad Ali sudah dibagi kepada ahli warisnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian data fisik terkait dengan luas dan batas tanah milik Penggugat tidak sesuai/ beda dengan fakta sebenarnya sehingga gugatan Penggugat kabur;

- 3.4. Bahwa terkait dengan riwayat kepemilikan tanah Penggugat bahwa Gusti Ahmad Zakaria (orang tua Penggugat) membeli tanah dengan Jamal bin Manab tahun 1983 sebagaimana tertuang dalam surat jual beli tanggal 5 Februari tahun 1983, dalam surat pernyataan Penggugat tanggal 9 Maret 2012 tanah diperoleh dari Jamal bin Wahab jadi yang mana yang benar sehingga asal usul tanah Penggugat tidak jelas. Kemudian dalam surat tersebut Jamal bin Manab tidak menerangkan mendapatkannya tanah dari siapa dan terputus sehingga tidak jelas asal usul tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada satu buktipun Jamal bin Manab memiliki tanah yang terletak di objek sengketa;

Dengan demikian dari fakta luas, fakta batas tanah dan fakta riwayat kepemilikan tanah yang dimiliki Penggugat tidak sesuai dengan data yuridis dan data fisik yang sebenarnya sehingga gugatan Penggugat semakin tidak jelas;

4. Bahwa alasan Penggugat dalam poin 4 halaman 2 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena tanah warisan peninggalan Goesti Moehamad Ali sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (dalam gugatan rekonsensi Para Tergugat) dibawah, sewaktu para orang tua Para Tergugat dan orang tua Nyemas Aisyah hidup tidak pernah digunakan untuk berkebun atau bercocok tanam tapi karena tanah hamparan tersebut tanahnya berpasir dan berbatuan maka setelah mendapat ijin dari pewaris Goesti Muhamad Ali tanah tersebut dipakai oleh penambang tradisional untuk mencari intan dan emas dan Para Pewaris Gusti Muhamad ali juga mendapatkan bagian dari hasil yang diperoleh penambang tersebut;
5. Bahwa poin 5 dan poin 6 dalam dalil Penggugat wajar Tergugat II dan Tergugat III melakukan sanggahan dan melaporkan kepolisi karena hal tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang dan pelaporan kepolisi tersebut tidak bisa dijadikan dalil/ alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan;
6. Bahwa dalam poin 7 gugatan Penggugat memang benar Tergugat II dan Tergugat III mencabut sanggahan di kantor Pertanahan Kabupaten Landak tanggal 22 November 2016 dengan alasan tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah tanah bagian Nyemas Aisyah binti Ya Aman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menuntut Penggugat orang tua Nyemas Aisyah binti Ya Aman punya hutang piutang dengan orang tua Penggugat, karena tanah yang dimaksud bukan milik Tergugat II dan Tergugat III maka sanggahan dicabut. Tidak benar Tergugat II dan Tergugat III baik tersirat maupun tersurat mengakui tanah dalam objek sengketa tetapi hanya terhadap tanah Nyemas Aisyah binti Ya'Aman (yang tersangkut utang piutang dengan Penggugat) saja ;

7. Bahwa poin 8 gugatan Penggugat tidak perlu Para Tergugat tanggap;
8. Bahwa poin 9 gugatan Penggugat memang benar Tergugat I mengajukan permohonan pembuatan sertifikat dengan luas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$  tanggal 4 Januari 2015 di BPN Kabupaten Landak, tidak benar tanah yang Tergugat I ajukan berada diatas tanah Penggugat karena riwayat kepemilikan tanah Tergugat I adalah jelas dan benar yakni tanah yang berasal dari warisan orang tua Tergugat I yakni alm.Nyemas Salamah binti Ya'Dundit yang merupakan bagian dari alm.Utin Tepok binti Gusti Muhamad Ali dan luas tanah  $\pm 9.000 \text{ m}^2$  adalah sisa tanah yang merupakan bagian alm.Nyemas Salamah binti Ya'Dundit yang belum disertifikatkan;
9. Bahwa poin 10 gugatan Penggugat bukannya Para Tergugat merasa tapi memang benar memiliki tanah objek sengketa tersebut, dan mengapa harus Para Tergugat yang mengajukan ke Pengadilan karena semasa orang tua Para Tergugat hidup sewaktu membuat sertifikat tak ada masalah dengan siapapun terkait tanah tersebut;
10. Bahwa poin 11, 12, 13 dan 14 dalam gugatan Penggugat tidak perlu Para Tergugat tanggap karena harus dibuktikan dalam pembuktian oleh Penggugat sendiri baik fakta yuridis maupun fakta fisik;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya atau sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/ ditolak untuk seluruhnya karena tidak berdasar dan beralasan hukum sama sekali sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

### III. GUGATAN REKONPENSI

Bahwa, terhadap Tergugat I berdasarkan surat penyerahan tanah tanggal 31 Desember 2015 dan Tergugat III berdasarkan surat kuasa tanggal 18 april 2018 dalam hal ini hendak mengajukan Gugatan Rekonsensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Bahwa mohon Tergugat I dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat III dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat II Rekonpensi yang kesemuanya disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi. Selanjutnya Penggugat dalam Kompensi mohon disebut Tergugat Rekonpensi dan Kantor Pertanahan sebagai Turut Tergugat Rekonpensi;

Adapun yang menjadi dasar atau alasan Para Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Alm. Goesti Moehamad Ali memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari pemberian Pemerintah Keradjaan Landak dengan Soerat Milik No.137/37 tanggal 27 Djoeli 1937 yang terletak di sebelah kiri djalan Mendjoekai, Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, dengan ukuran:

- Sebelah Utara 345 meter
- Sebelah Selatan 325 meter
- Sebelah Timur 341 meter
- Sebelah Barat 336 meter

Yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Djalan Mendjoekai
- Sebelah Selatan dengan Keboen Karet Almarhum Ja' akil
- Sebelah Timur dengan Keboen Kare t Goesti Ismail
- Sebelah Barat dengan tanah H.O Tjina dan H.O Alon

2. Bahwa sekira awal tahun 1995 tanah alm. Goesti Moehamad Ali sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diatas oleh ahli waris Goesti Moehamad Ali telah dibagi menjadi tiga bagian yakni alm.Gusti Ismail bin Gusti Muhamad ali 1/3 bagian, Alm.Utin Ketang binti Gusti Muhamad Ali 1/3 bagian dan Alm.Utin Tepok binti Gusti Muhamad Ali 1/3 bagian. Dengan demikian batas tanah:

- 1) Alm. Gusti Ismail dengan ukuran panjang 341 m lebar 100 m;
  - Sebelah Utara dengan Djalan Mendjoekai
  - Sebelah Selatan dengan Keboen Karet Almarhum Ja' Akil
  - Sebelah Timur dengan Keboen Karet Goesti Ismail
  - Sebelah Barat dengan tanah Alm Utin Tepok binti Gusti Muhamad Ali
- 2) Alm. Utin Ketang dengan ukuran panjang 336 m lebar 100 m:
  - Sebelah Utara dengan Djalan Mendjoekai
  - Sebelah Selatan dengan Keboen Karet Almarhum Ja' Akil
  - Sebelah Timur dengan tanah Alm Utin Tepok binti Gusti Muhamad Ali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Sebelah Barat dengan tanah H.O Tjina dan H.O Alon

3) Alm Utin Tepok: panjang sebelah Barat 336 m panjang sebelah Timur 341, lebar sebelah Utara 145 m sebelah selatan 125 m

- Sebelah Utara dengan Djalan Mendjoekai
- Sebelah Selatan dengan Keboen Karet Almarhum Ja' akil
- Sebelah Timur dengan tanah alm.Gusti Ismail bin Gusti Muhammad Ali.
- Sebelah Barat dengan tanah alm.Utin Ketang binti Gusti Muhammad Ali.

3. Bahwa ahli waris alm.Gusti Ismail hanya satu orang yakni alm.Utin Normani binti Gusti Ismail, sedangkan ahli waris dari alm.Utin Normani binti Gusti Ismail ada dua orang yakni Ya Abdul Kadir bin Ya'Aman dan Nyemas Aisyah binti Ya'Aman dengan demikian tanah alm. Gusti Ismail dibagi dua yang masing mendapatkan :

- Ya'Abdul Kadir bin Ya'Aman mendapat tanah dengan ukuran lebar 50 m panjang 341 m;
- Nyemas Aisyah binti Ya'Aman mendapat tanah dengan ukuran lebar 50 m panjang 341 m;

4. Bahwa tanah milik Ya'Abdul Kadir bin Ya' Aman seluas 17.050 m<sup>2</sup> dengan batas tanah :

- Sebelah Utara dengan Jalan Menyuke
- Sebelah Selatan dengan tanah Ja' Akil
- Sebelah Barat dengan tanah Ya' A.Rahim Anom dan Nyemas Srikandi
- Sebelah Timur dengan tanah Nyemas Aisyah binti Ya'Aman

Bahwa tanah milik Nyemas Aisyah binti Ya' aman seluas 17.050 m<sup>2</sup> dengan batas tanah:

- Sebelah Utara dengan Jalan Menyuke
- Sebelah Selatan dengan tanah Ja' Akil
- Sebelah Barat dengan tanah Ya'Abdul Kadir bin Ya' Aman
- Sebelah Timur dengan tanah Gusti Ismail

5. Bahwa ahli waris alm. Utin Ketang ada dua yakni alm. Utin Darot binti Gusti Achmad dan alm.Gusti Furkan bin Gusti Ahmad, oleh karena alm.Gusti Furkan bin Gusti Ahmad telah mendapat harta warisan berupa tanah di Desa Sepatah Kecamatan Sengah Temila maka alm.Gusti Furkan bin Gusti Ahmad tidak lagi mendapatkan harta warisan tanah dari alm.Utin Ketang. Dengan demikian tanah warisan Utin Ketang dengan ukuran panjang 336 m dan lebar 100 m



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Utin Darot binti Gusti Achmad ada dua orang yakni :

a) Utin Halimah binti Gusti Seman mendapat tanah dengan ukuran panjang 336 m dan lebar 50 m (luas 16.800 m<sup>2</sup>) dengan batas tanah :

- Sebelah Utara dengan Jalan Menjukai
- Sebelah Selatan dengan tanah Ja' Akil
- Sebelah Barat dengan tanah tanah H.O Tjina dan H.O Alon
- Sebelah Timur dengan tanah Gusti Mustafa dan tanah ahli waris Gusti Mahmud bin Gusti Seman

Oleh Utin Halimah binti Gusti Seman dibuat sertifikat tahun 2000 dengan luas 10.233 m<sup>2</sup> sedangkan sisa tanahnya seluas 6.567 m<sup>2</sup> belum disertifikat;

Pada tahun 2002 semua tanah Utin Halimah binti Gusti Seman (ibu kandung Tergugat II Kompensi) telah dijual habis;

b) Alm.Gusti Mahmud bin Gusti Seman mendapat tanah dengan ukuran panjang 336 m dan lebar 50 m (16.800 m<sup>2</sup>) dengan batas tanah :

- Sebelah Utara dengan Jalan Menjukai
- Sebelah Selatan dengan tanah Ja' Akil
- Sebelah Barat dengan tanah Utin Halimah binti Gusti Seman
- Sebelah Timur dengan tanah Ya Ibrahim Yunus dan tanah ahli waris alm.Nyemas Halimah binti Ya Dundit

Ahli waris alm.Gusti Mahmud bin Gusti Seman ada enam orang yakni :

- 1). Gusti Mustafa
- 2). Utin Nurlaila
- 3). Gusti Muslimin
- 4). Gusti Muhidin
- 5). Utin Nurhadiyati

Pada tahun 1999 ahli waris alm.Gusti Mahmud bin Gusti Seman mengajukan permohonan pembuatan sertifikat kemudian pada tanggal 10 Mei 2000 terbit sertifikat Hak Milik No.92 Desa Raja atas nama Gusti Mustafa dengan luas 10.233 m<sup>2</sup>, sedangkan sisa tanah seluas 6.567 m<sup>2</sup> belum disertifikatkan dan masih milik ahli waris alm.Gusti Mahmud bin Gusti Seman yang belum dibagi dan tanah tersebut hingga sekarang belum pernah dijual/dialihkan dengan siapapun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm.Utin Tepok binti Gusti Muhamad Ali mempunyai dua orang anak yakni :

- a) Nyemas Salamah binti Ya Dundit mendapat bagian tanah warisan alm.Utin Tepok binti Gusti Muhamad Ali dengan ukuran lebar sebelah utara 95 m disebelah selatan 75 m dan panjang sebelah barat 336 m sebelah timur 341 m (luas  $\pm$  29.000 m<sup>2</sup>);

Pada tahun 1995 oleh Nyemas Salamah binti Ya Dundit mengajukan permohonan pembuatan sertifikat kemudian tanggal 21 September 1995 terbit sertifikat Hak Milik No.55 Desa Raja atas nama Ya'A.rahim Anom (orang tua Tergugat I) dengan luas 20.000 m<sup>2</sup> sedangkan sisa tanah seluas  $\pm$  9.000 m<sup>2</sup> oleh Penggugat I Rekonpensi pada tanggal 4 Januari 2015 diajukan permohonan pembuatan sertifikat namun dalam perjalanan prosesnya tidak dilanjutkan oleh Turut Tergugat Rekonpensi karena diduga letak tanah yang dimohonkan berada diatas tanah Tergugat Rekonpensi dan sehingga berkas Penggugat I Rekonpensi dikembalikan;

- b) Nyemas Halimah binti Ya Dundit (ibu kandung Penggugat II Rekonpensi) mendapat bagian tanah warisan alm.Utin Tepok binti Gusti Muhamad Ali dengan ukuran panjang 336 m dan lebar 50 m (116.800 m<sup>2</sup>) dengan batas tanah :

- Sebelah Utara dengan Jalan Menjukai
- Sebelah Selatan dengan tanah Ja' Akil
- Sebelah Barat dengan tanah Gusti Mustafa dan tanah ahli waris alm.Gusti Mahmud bin Gusti Seman
- Sebelah Timur dengan tanah Ya A.Rahim Anom dan tanah Nyemas Sri Kandi

Pada tahun 1995 Nyemas Halimah mengajukan permohonan sertifikat kemudian pada tanggal 21 September 1995 terbit sertifikat Hak Milik No.10 Desa Raja atas nama Ya' Ibrahim Yunus (bapak kandung Penggugat II Rekonpensi) dengan luas 13.680 m<sup>2</sup> sedangkan sisa tanah seluas 3.120 m<sup>2</sup> belum disertifikatkan dan masih dimiliki ahli waris alm.Nyemas Halimah yang belum dibagi dan belum pernah dijual/dialihkan kepada orang lain hingga sekarang;

7. Bahwa pada tanggal 21 September 1995 terbit sertifikat Hak Milik No:55, Desa Raja, Atas Nama Ya'Arahim Anom (suami Nyemas Salamah binti Ya'Dundit) dengan luas 20.000 m<sup>2</sup>, karena pada tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada alasan setiap orang tidak boleh memiliki tanah lebih dari 2 Ha dalam sertifikatnya. Sehingga sisa tanah seluas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$  belum disertifikatkan, baru kemudian pada tanggal 4 Januari 2015 Penggugat I Rekonsensi (salah satu ahli waris Ya'Arahim Anom dan Nyemas Salamah) mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Landak;

8. Bahwa atas permohonan pembuatan sertifikat tanah yang diajukan oleh Penggugat I Rekonsensi tersebut oleh Turut Tergugat Rekonsensi tidak bisa dilanjutkan prosesnya dan semua berkas dikembalikan kepada Penggugat I Rekonsensi dengan alasan bahwa letak tanah yang dimohonkan Penggugat I Rekonsensi sama dengan letak tanah yang dimohonkan oleh Tergugat Rekonsensi, oleh karena mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Landak gagal maka disarankan oleh Turut Tergugat Rekonsensi untuk diselesaikan di Pengadilan;
9. Bahwa Penggugat I Rekonsensi keberatan atas dikembalikannya berkas permohonan pembuatan sertifikat Penggugat I Rekonsensi oleh Turut Tergugat Rekonsensi karena Penggugat I Rekonsensi memang benar memiliki tanah seluas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$  yang belum disertifikatkan tersebut yang berasal dari tanah almarhum Goesti Moehamad Ali sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diatas yang sudah dibagi dan belum pernah dijual atau dialihkan kepada orang lain/ siapapun;
10. Bahwa pengakuan Tergugat Rekonsensi telah memiliki tanah seluas  $13.801 \text{ m}^2$  yang terletak di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak sehingga letak tersebut sama dengan letaknya dengan tanah Para Penggugat Rekonsensi adalah tidak benar karena:
  - ada ketidak sesuaian luas tanah asal yang dimiliki dengan luas tanah setelah diukur oleh BPN yakni luas tanah yang dimiliki berdasarkan jual beli antara alm Gusti Akhmad Zakaria (orang tua Tergugat Rekonsensi) dengan Jamal bin Manaf tanggal 5 Pebruari 1983 luasnya adalah  $\pm 1 \text{ Ha}$ . Kemudian dalam surat pernyataan Tergugat Rekonsensi tanggal 9 Maret 2012 luas tanahnya menjadi  $13.000 \text{ m}^2$  dan setelah diukur oleh petugas ukur BPN luasnya menjadi  $13.850 \text{ m}^2$  dengan demikian ada selisih luas tanah seluas  $3.850 \text{ m}^2$  yang tidak jelas asal usulnya tapi tanah tersebut diakui milik Tergugat Rekonsensi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Terhadap batas tanah pada saat jual beli tanggal 5 Februari

1983 yakni :

- sebelah Utara dengan tanah Gst. Bungsu (orang tua Gusti Akhmad Zakaria/ Kakek Penggugat) adalah tidak benar karena pada tahun tersebut Gst. Bungsu tidak pernah ada memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- sebelah Selatan dengan tanah AB.Suwandi adalah tidak benar karena pada tahun 1983 AB.Suwandi memang mempunyai tanah tapi letaknya bukan berbatasan langsung dengan tanah sengketa;

• Terhadap batas tanah pada saat Tergugat Rekonsensi membuat surat pernyataan tanggal 9 Maret 2012:

- sebelah utara dengan tanah Gst. Bungsu (orang tua Gusti Akhmad Zakaria/ Kakek Penggugat) adalah tidak benar karena pada tahun tersebut Gst. Bungsu tidak pernah ada memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah almarhum Gusti Muhammad Ali adalah tidak jelas tanah almarhum Gusti Muhammad Alimana yang dimaksud;

• Terhadap riwayat kepemilikan tanah Tergugat Rekonsensi menurut pengakuan Tergugat Rekonsensi diperoleh dari penyerahan Gusti Akhmad Zakaria (orang tua Tergugat Rekonsensi) dan orang tua Tergugat Rekonsensi membeli dengan Jamal bin Manaf dimana dalam surat jual beli tanggal 5 Februari 1983 Jamal bin Manaf memperoleh tanah tersebut tidak jelas dari siapa. Dan Jamal bin Manaf semasa hidupnya tidak pernah memiliki tanah yang terletak di atas tanah warisan alm. Goesti Muhamad Ali yang sudah dibagi;

Oleh karena terdapat beda luas dan beda batas maka dapat dipastikan letak tanah Tergugat Rekonsensi sebenarnya bukan terletak diatas tanah Para Penggugat Rekonsensi;

11. Bahwa pengakuan Tergugat Rekonsensi telah memiliki tanah seluas 13.801 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara dengan tanah alm Gusti Bungsu

Sebelah Timur dengan tanah alm. Gusti Ismail

Sebelah Selatan dengan tanah Kiok Hwa/ Sudin

Sebelah Barat dengan tanah alm. Gusti Muhamad Ali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diatas tanah milik Para Penggugat Rekonpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum karena tidak sesuai dengan fakta yuridis dan fakta fisik;

Berdasarkan alasan dan dali-dalil tersebut diatas maka Para Tergugat/Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak secara hukum adalah bukan milik Penggugat;

### DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak adalah sah secara hukum tanah milik Para Penggugat Rekonpensi;
- Menyatakan tanah yang terletak di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan luas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$  yang berbatasan dengan :  
Sebelah Utara dengan tanah Ya' A.Rahim Anom  
Sebelah Timur dengan tanah Oim  
Sebelah Selatan dengan tanah Ahua  
Sebelah Barat dengan rencana jalan  
adalah sah secara hukum milik Penggugat I Rekonpensi;
- Menyatakan tanah yang terletak di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan luas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$  yang berbatasan dengan :  
Sebelah Utara dengan tanah Ya'Arahim Anom  
Sebelah Timur dengan tanah OIM (Nyemas Aisyah)  
Sebelah Selatan dengan Ahua  
Sebelah Barat dengan rencana jalan  
adalah sah secara hukum tanah milik Penggugat I Rekonpensi;
- Menyatakan tanah ahli waris alm.Nyemas Halimah (orang tua Penggugat II Rekonpensi) yang belum dibagi yang terletak di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan luas  $\pm 3.120 \text{ m}^2$  yang berbatasan dengan:  
Sebelah Utara dengan tanah Ya'Ibrahim Yunus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan tanah ahli waris alm.Gusti Mahmud  
adalah sah secara hukum tanah milik ahli waris alm.Nyemas Halimah  
(orang tua Penggugat II Rekonpensi);

- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca jawaban Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Turut Tergugat tidak sependapat dalil-dalil gugatan Penggugat yang terurai dalam Posita maupun Petitum, baik sebagian maupun keseluruhan.

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa eksepsi Turut Tergugat adalah merupakan bagian jawaban yang tidak terpisahkan dalam objek perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa Turut Tergugat telah memproses permohonan sertipikat Hak Milik Penggugat sesuai dengan Prosedur dan ketentuan yang berlaku, dari tahap pengukuran sampai di terbitkan Peta Bidang Nomor : 5/2015 tanggal 6-02-2015 dengan luas tanah adalah 13.800 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Ya'Kadi dan Gusti Anwar
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan BTN
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Gusti Ismail
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Gusti Ali
4. Bahwa dalam perjalanan waktu proses permohonan Sertifikat Hak Milik tersebut ada pihak lain yang berkeberatan atas-atas tanah yang dimohon oleh Tergugat yaitu Sdr. Alfian Alkap dan Sdri. Nyemas Sumarni sebagai mana surat Pernyataan Berkeberatan Tanggal 2 Maret 2016, jadi tidak benar kami menunda-nunda proses permohonan sertipikat HM Penggugat sebagaimana pada Posita (5) tanpa ada alasan yang jelas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap surat Pernyataan Berkeberatan Sdr. Alpian Alkap dan Sdri. Nyemas Sumarni tanggal 2 Maret 2016, oleh Sdr Julya Darma (Penggugat) mengajukan surat permohonan tanggal 2 Mei 2016 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Landak (Turut Tergugat) untuk memanggil para pihak dengan melakukan klarifikasi dan mediasi, dan pihak Tergugat telah mencoba untuk melakukan mediasi kepada para pihak, tetapi belum ada kesepakatan dan titik temu.
6. Kemudian terhadap tanah yang terletak di Jalan Pangeran Cinata (Jalur 2) , Gang Halima, Desa Raja, Kecamatan Ngabang yang dimohonkan Sertipikat hak miliknya oleh Sdr. Julya Darma (PENGGUGAT) telah dilaporkan oleh Sdr. Alpian Bin Alkap kepada Kapolsek Ngabang bahwa telah terjadi laporan penyerobotan tanah tanggal 30 Mei 2016.
7. Kemudian pada tanggal 25-05-2016 Sdr. NyemasSrikandi ,S.Sos (Tergugat I ) mengajukan Sertipikat Hak Milik atas tanah seluas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$  dan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, permohonan tersebut telah dilakukan pengukuran oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Landak, ternyata tanah yang dimohon Ny.Hj. Nyemas Srikandi, S.Sos (Tergugat I) objeknya sama dengan tanah yang dimohonkan sertipikatnya oleh Sdr. Julya Darma ( Penggugat ) dimana sebagian tanah tersebut terjadi tumpang tindih ( overlapping ) berdasarkan Peta Lokasi tanggal 30-05-2017.
8. Bahwa berdasarkan poin diatas, terhadap permohonan sertipikat Hak Milik Sdr. Julya Darma (PENGGUGAT) atas tanah seluas 13.800  $\text{M}^2$  yang terletak di Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak tidak dapat kami proses lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami kembalikan sampai ada penyelesaian lebih lanjut sebagaimana surat tanah Tergugat No: 93/300.61.08/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017, demikian pula terhadap permohonan sertipikat pemilik atas nama Hj. Nyemas Srikandi,S.Sos (Tergugat I) tidak dapat kami proses lebih lanjut dan bahwa permohonan tersebut kami kembalikan sebagaimana surat Turut Tergugat No : 94/300.61.08/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor : 3 tahun 1997, Pasal 76 Ayat ( 3) salah satu surat pernyataan pemohon adalah Tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa, baik sengketa Batas maupun sengketa kepemilikan.
10. Bahwa Turut Tergugat dalam memproses Permohonan Sertipikat Tanah harus menganut Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik (



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
AAUB - khususnya Asas Kecermatan dan Ketelitian sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan atau sengketa dengan pihak lain.

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Nba, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Eksepsi :**

- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat (Julya Darma) adalah berhak dan sebagai pemilik satu-satunya atas sebidang tanah yang terletak di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, seluas 13.801 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm.Gusti Bungsu (Gusti Bungsu alias Gusti Mohammad Amir adalah orang tua Gusti Akhmad Zakaria / Kakek Penggugat);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.Gusti Ismail;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr.Kiok Hwa / Sudin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm.Gusti Muhammad Ali;
3. Menyatakan Para Tergugat yang telah mengklaim, mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dan menganggap tanah sengketa pada petitum (2), sebagai miliknya adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
5. Menyatakan menolak gugatan selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III / Penggugat III Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca atas pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 November 2018 Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Ngabang tanggal 31 Oktober 2018 Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Nba, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 November 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding dahulu Penggugat serta kepada Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat pada tanggal 13 Desember 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ngabang;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Nba, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding dahulu Penggugat pada tanggal 22 November 2018 dan kepada Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat tertanggal 15 Januari 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ngabang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding / Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula sebagai Para Tergugat tidak ada mengajukan memori banding, demikian pula pihak Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak ada mengajukan kontra memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan-alasan keberatan kedua belah pihak terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Nba, tanggal 31 Oktober 2018 berpendapat sebagai berikut:

**Halaman 23 dari 28 halaman**

**Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Para Tergugat sekarang Para Pembanding telah mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur, gugatan salah alamat, gugatan kurang pihak dan petitum gugatan tidak jelas, sedangkan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding mengajukan eksepsi tentang seharusnya Penggugat sekarang Terbanding tidak memasukkan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Ngabang telah mempertimbangkan sebagaimana diuraikan pada halaman 40 dan 41 putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Nba, tanggal 31 Oktober 2018, yang pada intinya menyatakan bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut dari materi pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan didasarkan pada penilaian Majelis terhadap semua alat bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga oleh karenanya eksepsi Para Tergugat sekarang Para Pembanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Ngabang perihal eksepsi tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang benar dan tepat, sehingga oleh karenanya putusan perihal eksepsi tersebut dapat dipertahankan ;

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah bahwa Penggugat sekarang Terbanding adalah yang berhak dan sebagai pemilik satu-satunya atas sebidang tanah yang terletak di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, seluas 13.801 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alm.Gusti Bungsu (Gusti Bungsu alias Gusti Mohammad Amir adalah orang tua Gusti Akhmad Zakaria / Kakek Penggugat);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm.Gusti Ismail;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr.Kiok Hwa / Sudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alm.Gusti Muhammad Ali;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut Para Tergugat sekarang Para Pembanding dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding telah menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sekarang Terbanding tersebut dengan alasan bahwa data fisik terkait dengan luas dan batas tanah milik Penggugat sekarang Terbanding tidak sesuai / beda dengan fakta sebenarnya, fakta batas tanah dan fakta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dimiliki Penggugat sekarang Terbanding tidak sesuai dengan data yuridis dan data fisik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat sekarang Terbanding mengajukan 25 alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Para Tergugat sekarang Para Pembanding untuk membuktikan dalil sangkalannya mengajukan 32 alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi dan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding mengajukan 11 alat bukti surat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat sekarang Terbanding, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di lokasi obyek sengketa di Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat pada pokoknya diperoleh keterangan sebagai berikut:

Versi Penggugat sekarang Terbanding:

Batas-batas tanah milik Penggugat sekarang Terbanding dan luasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Alm.Gusti Bungsu yang panjangnya 100 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Alm.Gusti Ismail yang panjangnya 100 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kiok Hwa / Sudin yang panjangnya 100 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Alm.Gusti M.Ali yang panjangnya 150 m;

Dengan luas lebih kurang 13.000 m<sup>2</sup>;

Versi Para Tergugat sekarang Para Pembanding:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Alm.Ya A.Rahim Anam yang panjangnya 145 m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Alm.Gusti Ismail sekarang Ya Abdul Kadir yang panjangnya 141 m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Alm.Ya Akil sekarang rumah BTN Bali Permai Ahua yang panjangnya 125 m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ho Abah Suandi sekarang Nyemas Sumarni yang panjangnya 136 m;

Dengan luas lebih kurang 9.000 m<sup>2</sup>;

Versi Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 12/PDT/2019/PT PTK  
Bahwa letak tanah milik Penggugat sekarang Terbanding dan Para Tergugat sekarang Para Pembanding sebagaimana tergambar dengan batas-batas yang diajukan Penggugat sekarang Terbanding dan Para Tergugat sekarang Para Pembanding dan telah dilakukan pengukuran sesuai dengan koordinat yang ada dan masing-masing permohonan yang tersimpan dalam berkas permohonan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Landak;

- Bahwa masing-masing gambar sket pengukuran Penggugat sekarang Terbanding dan Para Tergugat sekarang Para Pembanding sesuai dengan koordinat akan dilampirkan dalam bukti tambahan Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;
- Bahwa pengukuran di lokasi obyek sengketa untuk keakuratannya menggunakan peralatan Kompas merk Sunto dan GPRS merk Garmin seri GPSMAP60CSX;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan di lokasi tanah sengketa tersebut menurut versi Penggugat sekarang Terbanding dan versi Para Tergugat sekarang Para Pembanding terdapat fakta bahwa hanya pada batas tanah sebelah Timur saja yang batasnya sama yaitu berbatasan dengan tanah Alm.Gusti Ismail, sedangkan pada batas tanah pada sebelah utara, selatan dan barat saling berbeda satu sama lainnya, demikian pula panjangnya serta luas tanahnya saling berbeda satu sama lainnya dan tanah menurut versi Penggugat sekarang Terbanding dengan tanah versi Para Tergugat sekarang Para Pembanding saling tumpang tindih satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat tersebut oleh karena batas-batas tanah saling berbeda satu sama lain demikian juga panjang maupun luas tanah sengketa saling berbeda satu dengan lainnya sehingga obyek gugatan menjadi tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak jelas atau kabur, maka mengakibatkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu, maka petitum dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Nba tanggal 31 Oktober 2018 dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan rekonvensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Nba tanggal 31 Oktober 2018 dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Nba tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI**

### **DALAM KONVENSI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Para Pembanding dahulu Para Tergugat dan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- **DALAM REKONVENSI:**
- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

**Halaman 27 dari 28 halaman**

**Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2019** oleh kami **Dr.Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **F.X.Jiwo Santoso, S.H.,M.Hum** dan **Ronius, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 28 Januari 2019 Nomor 12/PDT/2019/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Mardanis, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

*Ttd*

*Ttd*

**F.X.Jiwo Santoso,S.H.,M.Hum Dr.Erwin Mangatas Malau, S.H.,M.H**

*Ttd*

**R o n i u s , S.H**

Panitera Pengganti

*Ttd*

**Mardanis, S.H**

### Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i	Rp. 6.000,00
- R e d a k s i	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	<u>Rp. 134.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Halaman 28 dari 28 halaman**

**Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT PTK**